

BAB 2

PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN K3

2.1 Pengertian

Usaha penanganan masalah keselamatan kerja di Indonesia dimulai pada tahun 1847, sejalan dengan dipakainya mesin-mesin uap untuk keperluan industri oleh Pemerintah Hindia Belanda. Penanganan keselamatan kerja pada waktu itu pada dasarnya adalah bukan untuk pengawasan terhadap pemakaian pesawat-pesawat uap tetapi untuk mencegah terjadinya kebakaran yang ditimbulkan akibat penggunaan pesawat uap. Pelaksanaan terhadap pengawasannya pada waktu itu diserahkan kepada instansi Dienst Van het Stoomwezen. Dengan berdirinya Dinas Stoomwezen, maka untuk pertama kalinya di Indonesia pemerintah secara nyata mengadakan usaha perlindungan tenaga kerja dari bahaya kecelakaan.

Pengertian perlindungan tenaga kerja pada saat itu adalah tenaga kerja Belanda yang bekerja di perusahaan-perusahaan di wilayah jajahan Belanda. Pada waktu itu perlindungan tenaga kerja yang berasal dari orang-orang yang dijajah dianggap bukan sebagai suatu kepentingan masyarakat oleh pihak pemerintah yang menjajah.

Untuk membantu kepentingan pengawasan pesawat uap, dirasakan perlunya suatu unit penyelidikan bahan atau laboratorium yang merupakan bagian dari dinas Stoomwezen. Laboratorium tersebut diserahkan kepada Sekolah Teknik Tinggi di Bandung pada tahun 1912, untuk keperluan pendidikan. Laboratorium penyelidikan bahan tersebut kini menjadi bagian dari Departemen Perindustrian dengan nama Balai Penelitian Bahan (B4T).

Pada akhir abad 19 pemakaian pesawat uap meningkat dengan pesat dan disusul dengan pemakaian mesin-mesin diesel dan listrik di pabrik-pabrik. Hal tersebut menyebabkan timbulnya sumber-sumber bahaya baru bagi para pekerja dan kecelakaan kerja bertambah sering terjadi.

Pada tahun 1905, akhirnya pemerintah mengeluarkan Staatsblad No. 521 yaitu peraturan tentang keselamatan kerja yang disebut dengan nama Veiligheids Reglement yang disingkat VR, dan kemudian diperbaharui pada tahun 1910 dengan Staatsblad No. 406 pengawasannya dilakukan oleh Dinas Stoomwezen.

Sesudah perang dunia kesatu proses mekanisasi dan elektrifikasi di perusahaan industri berjalan lebih pesat. Mesin-mesin diesel dan listrik memegang peranan di pabrik-pabrik, jumlah kecelakaan meningkat sehingga pengawasan terhadap pabrik-pabrik dan bengkel-bengkel ditingkatkan. Pada tahun 1925 nama Dienst Van het

Stoomwezen diganti dengan nama yang lebih sesuai yaitu Dienst Van het Veiligheidstoezicht, disingkat VT atau Pengawasan Keselamatan Kerja.

Dengan berkembangnya model dan tipe pesawat uap yang didatangkan ke Indonesia dimana tekanannya juga semakin tinggi, maka pada tahun 1930 pemerintah mengeluarkan Stoomordinate dan Stoom Verordening dengan Staatsblad No. 225 dan No. 339. Kemudian secara berturut-turut tugas VT ditambah sesuai dengan undang-undang yang dikeluarkan, yaitu pada :

- *Tahun 1931 :*
pengawasan terhadap bahan-bahan yang mengandung racun di perusahaan (pabrik cat, accu, percetakan, dll.) dengan Loodwit Ordonantie, Staatsblad No. 509
- *Tahun 1932 dan 1933 :*
pengawasan terhadap pabrik petasan dengan Undang-undang dan Peraturan Petasan (Vuurwerk Ordonantie dan Vuurwerk Verordening Staatsblad No. 143 dan No. 10).
- *Tahun 1938 dan 1939 :*
pengawasan terhadap jalan rel kereta api loko dan gerbongnya yang digunakan sebagai alat pengangkutan di perusahaan pertanian, kehutanan, pertambangan dan sebagainya selain dari jalan kereta api PJKA, yaitu melalui Industriebaan Ordonantie dan Industriebaan Verordening Staatsblad nomor : 595 dan nomor : 29.
- *Tahun 1940 :*
untuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pengawasan Keselamatan Kerja, para pengusaha ditarik biaya retribusi melalui Retibutie Ordonantie dan Retributie Verordening, Staatsblad nomor 424 dan nomor : 425.

2.2 Beberapa Peraturan Yang Berkaitan Dengan K3 Di Indonesia

1. Undang-undang No.1 tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kerja Tahun 1948 No. 12.

Di dalam penjelasannya dikatakan bahwa Undang-undang No. 12 tahun 1948 ini dimaksudkan sebagai undang-undang pokok (lex generalis) undang-undang kerja yang memuat aturan-aturan dasar tentang pekerjaan anak, orang muda dan orang wanita, waktu kerja, istirahat dan tempat kerja.

Mengenai pekerjaan anak, ditentukan bahwa anak-anak tidak boleh menjalankan pekerjaan (pasal 2). Maksud larangan ini adalah memberikan perlindungan terhadap keselamatan, kesehatan dan pendidikan si anak. Larangan itu sifatnya mutlak, artinya di semua perusahaan, tanpa membedakan jenis perusahaan tersebut. tetapi kenyataannya masih ada anak yang bekerja dengan berbagai alasan. Yang perlu

diperhatikan adalah perlindungannya serta kesempatan untuk sekolah dan mengembangkan diri.

Orang muda pada dasarnya dibolehkan melakukan pekerjaan. Namun untuk menjaga keselamatan, kesehatan dan kemungkinan perkembangan jasmani dan rohani, pekerjaan itu dibatasi.

Orang wanita pada dasarnya tidak dilarang melakukan pekerjaan, tetapi hanya dibatasi berdasarkan pertimbangan bahwa wanita badannya lemah serta untuk menjaga kesehatan dan kesusilaannya.

Dalam Undang-undang Kera dinyatakan :

- a. Orang wanita tidak boleh menjalankan pekerjaan pada malam hari, kecuali jikalau pekerjaan itu menurut sifat, tempat dan keadaan seharusnya dijalankan oleh seorang wanita. Demikian pula apabila pekerjaan itu tidak dapat dihindarkan berhubungan dengan kepentingan atau kesejahteraan umum (pasal 7). Malam hari, ialah waktu antara jam 18.00 sampai 06.00.
- b. Orang wanita tidak boleh menjalankan pekerjaan di dalam tambang, lubang di dalam tanah atau tempat lain untuk mengambil logam dan bahan-bahan lain dari dalam tanah (pasal 8).
- c. Orang wanita tidak boleh menjalankan pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan atau keselamatannya, demikian pula pekerjaan yang menurut sifat, tempat dan keadaannya berbahaya bagi kesusilaannya (pasal 9).

Disamping itu, pasal 13 memuat pula ketentuan yang khusus ditujukan bagi orang wanita, yaitu mengenai haid dan melahirkan.

2. *Undang-undang Uap (Stoom Ordonantie, STBL No. 225 Tahun 1930)*

Undang-undang Keselamatan Kerja merupakan undang-undang pokok yang mengatur keselamatan kerja secara umum dan bersifat nasional. Disamping undang-undang keselamatan kerja yang mengatur secara umum, masih terdapat peraturan-peraturan keselamatan kerja yang mengatur secara khusus atau dikenal dengan azas *Lex Specialist*. Peraturan tersebut antara lain Undang-undang dan Peraturan Uap tahun 1930.

Peraturan yang bersifat khusus tersebut dikeluarkan lebih dahulu dari Undang-undang Keselamatan Kerja, hal tersebut dimungkinkan apabila kita melihat daripada penjelasan Undang-undang Keselamatan Kerja dan historis peraturan tersebut.

3. *Undang-undang Timah Putih Kering (Loodwit Ordonantie, STBL No. 509 Tahun 1931)*

Mengatur tentang larangan membuat, memasukkan, menyimpan atau menjual timah putih kering kecuali untuk keperluan ilmiah dan pengobatan atau dengan ijin dari pemerintah.

4. *Undang-undang Petasan, STBL No. 143, Tahun 1932 jo STBL No. 10 Tahun 1933)*

Mengatur tentang petasan buatan yang diperuntukkan untuk kegembiraan/keramaian kecuali untuk keperluan pemerintah. Yang diatur dalam undang-undang ini termasuk ketentuan tentang :

- pemasukan dari luar negeri
- pembuatan dan perdagangan
- petasan berbahaya
- persediaan/penyimpanan dan memasang petasan berbahaya.

5. *Undang-undang Rel Industri (Industrie Baan Ordonantie, STBL No. 595 Tahun 1938)*

Undang-undang ini mengatur tentang pemasangan, penggunaan jalan-jalan rel guna keperluan perusahaan pertanian, kehutanan, pertambangan, kerajinan dan perdagangan. Materi yang diatur termasuk ganti rugi guna pemakaian bidang tanah dan jalan-jalan raya, pemakaian jalan rel industri untuk pihak lain, pengangkutan lewat jalan rel industri, persilangan dan persinggungan, perubahan pada jalan raya, pengawasan.

6. *Undang-undang No. 10 Tahun 1961 tentang Memberlakukan Perpu No. 1 Tahun 1961 menjadi Undang-undang.*

Undang-undang ini mengatur tentang pembungkusan, penandaan dan penanganan dalam menjual dan menghasilkan barang. Tujuan dari pada peraturan ini adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dalam hal :

- Kesehatan dan keselamatan rakyat (masyarakat)
- Keselamatan kerja dan keselamatan modal
- Mutu dan susunan barang
- Perkembangan dunia perdagangan dan industri
- Kelancaran pembangunan
- Keamanan negara

7. *Undang-undang No. 3 tahun 1969 tentang Persetujuan Konvensi ILO No. 120 mengenai Higiene dalam Perniagaan dan Kantor-kantor.*

Konvensi ini berlaku bagi :

- a. Badan-badan perniagaan
- b. Badan, lembaga dan kantor pemberi jasa dimana pekerja-pekerjanya terutama melakukan pekerjaan kantor.
- c. Setiap bagian dari badan, lembaga atau kantor pemberi jasa dimana pekerjanya terutama melakukan pekerjaan dagang atau kantor, sejauh mereka tidak tunduk pada undang-undang atau peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang bersifat nasional tentang higiene dalam industri, pertambangan, pengangkutan atau pertanian.

Materi yang diatur dalam Konvensi ini meliputi kebersihan, ventilasi, suhu, penerangan, ergonomi, persediaan air minum, tempat cuci dan sanitair, tempat mengganti dan menyimpan pakaian, penggunaan alat perlindungan diri, kebisingan serta getaran dan sebagainya.

8. *Undang-undang No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.*

Dikeluarkannya undang-undang tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan jaminan sosial kepada setiap tenaga kerja melalui mekanisme asuransi.

Ruang lingkup jaminan sosial tenaga kerja dalam undang-undang ini meliputi:

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja
- b. Jaminan Kematian
- c. Jaminan Hari Tua
- d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Selain dari itu di dalam pasal 11 menyebutkan bahwa, daftar jenis penyakit yang timbul karena hubungan kerja serta perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Tentang jaminan pemeliharaan kesehatan dapat dijelaskan bahwa :

Pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan merupakan upaya kesehatan di bidang penyembuhan (kuratif). Oleh karena upaya penyembuhan memerlukan dana yang tidak sedikit dan memberatkan jika dibebankan kepada perorangan, maka sudah selayaknya diupayakan penanggulangan kemampuan masyarakat melalui program jaminan sosial tenaga kerja.

Disamping itu pengusaha tetap berkewajiban mengadakan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja yang meliputi upaya peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif), dan pemulihan (rehabilitatif). Dengan demikian diharapkan tercapainya derajat kesehatan tenaga kerja yang optimal sebagai potensi yang

produktif bagi pembangunan. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan selain untuk tenaga kerja yang bersangkutan juga untuk keluarganya.

9. *Undang-undang No. 4 tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup.*

Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1986 tentang Analisa Dampak Lingkungan sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang No.4 tahun 1982, maka pembuangan bahan beracun dan berbahaya menjadi makin penting karena masalah atau proses yang terjadi di dalam perusahaan akan memberikan dampak di dalam pembuangan limbah yang kemungkinan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Dari segi peraturan perundangan sebetulnya sudah banyak instansi teknis yang mengatur penanganan bahan-bahan yang berbahaya dan beracun di dalam perusahaan/industri.

10. *Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida.*

Peraturan ini memuat ketentuan-ketentuan untuk melindungi keselamatan manusia, sumber-sumber kekayaan perairan, fauna dan flora alami serta untuk menghindari kontaminasi lingkungan oleh pestisida.

Hal-hal yang secara langsung maupun tidak langsung menyangkut keselamatan dan kesehatan manusia diatur oleh Menteri Kesehatan dan Menteri Tenaga Kerja sesuai dengan bidang dan wewenang masing-masing (pasal 10).

11. *Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1975 tentang Keselamatan Kerja terhadap Radiasi.*

Dalam peraturan ini terdapat satu Bab khusus yang mengatur kesehatan tenaga kerja, meliputi :

- a. Pemeriksaan kesehatan calon pekerja dan pekerja radiasi dilakukan satu kali dalam setahun. Apabila dipandang perlu, pemeriksaan dapat dilakukan sewaktu-waktu. Pemeriksaan secara teliti dan menyeluruh harus dilakukan kepada pekerja radiasi yang memutuskan hubungan kerja (PHK) dengan instalasi atom.
- b. Keharusan mempunyai Kartu Kesehatan (pasal 11 dan 12)
- c. Penukaran tugas pekerjaan / mutasi (pasal 13).

Untuk mengawasi ditaatinya peraturan-peraturan keselamatan kerja terhadap radiasi, perlu ditunjuk Ahli Proteksi oleh instansi yang berwenang (pasal 7, ayat 1).

Ahli Proteksi Radiasi diwajibkan memberi laporan kepada instansi yang berwenang dan Menteri Tenaga Kerja secara berkala (pasal 7, ayat 2).

12. *Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja Dibidang Pertambangan.*

Dalam peraturan ini diatur tentang Keselamatan Kerja di bidang pertambangan sehubungan dengan dikeluarkannya Undang-undang Keselamatan Kerja No. 1 Tahun 1970. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut Menteri Pertambangan berwenang melakukan pengawasan atas keselamatan kerja dalam bidang pertambangan dengan berpedoman pada Undang-undang No. 1 Tahun 1970 beserta peraturan pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan tugasnya dilakukan kerjasama dengan petugas dari Departemen Tenaga Kerja baik di tingkat Pusat maupun daerah.

Pengawasan keselamatan kerja tersebut tidak termasuk untuk pengawasan terhadap ketel uap yang diatur dalam Undang-undang Uap tahun 1930 (STBL No. 225, 1930).

13. *Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1979 Tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian Dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi.*

Dalam peraturan ini diatur tentang tata usaha dan pengawasan keselamatan kerja atas pekerjaan serta pelaksanaan pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi. Peraturan ini merupakan pelaksanaan daripada Undang-undang Keselamatan Kerja No. 1 Tahun 1970 dan PP. No. 19 Tahun 1973.

14. *Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.*

Di dalam peraturan ini peranan dokter penguji kesehatan kerja dan dokter penasehat banyak menentukan derajat kecacatan serta dalam upaya pelayanan kesehatan kerja.

15. *Keputusan Presiden No. 22 tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja.*

Di dalam peraturan ini tercantum daftar berbagai jenis penyakit yang ada kaitannya dengan hubungan kerja.

2.3 Undang-Undang Keselamatan Kerja, Lembaran Negara No. 1 Tahun 1970

Undang-undang Keselamatan Kerja, Lembaran Negara Nomor 1 tahun 1970 adalah Undang-undang keselamatan kerja yang berlaku secara nasional di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia dan merupakan induk dari segala peraturan keselamatan kerja yang berada di bawahnya. Meskipun judulnya disebut dengan Undang-undang Keselamatan Kerja sesuai bunyi pasal 18 namun materi yang diatur termasuk masalah kesehatan kerja.

Setelah bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan, sudah barang tentu dasar filosofi pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja seperti tercermin di dalam peraturan perundangan yang lama tidak sesuai lagi dengan falsafah Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila.

Pada tahun 1970 berhasil dikeluarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang merupakan penggantian VR. 1910 dengan beberapa perubahan mendasar, antara lain :

- Bersifat lebih preventif
- Memperluas ruang lingkup
- Tidak hanya menitik beratkan pengamanan terhadap alat produksi.

2.3.1 Tujuan

Pada dasarnya Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tidak menghendaki sikap kuratif atau korektif atas kecelakaan kerja, melainkan menentukan bahwa kecelakaan kerja itu harus dicegah jangan sampai terjadi, dan lingkungan kerja harus memenuhi syarat-syarat kesehatan. Jadi, jelaskah bahwa usaha-usaha peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja lebih diutamakan daripada penanggulangan.

Secara umum, kecelakaan selalu diartikan sebagai *'kejadian yang tidak diduga sebelumnya'*. Sebenarnya, setiap kecelakaan kerja dapat diramalkan atau diduga dari semula jika perbuatan dan kondisi tidak memenuhi persyaratan. Oleh karena itu, kewajiban berbuat secara selamat, dan mengatur perala serta perlengkapan produksi sesuai standar yang diwajibkan oleh UU adalah suatu cara untuk mencegah terjadinya kecelakaan.

H.W. Heinrich dalam bukunya *The Accident Prevent* mengungkapkan bahwa 80% kecelakaan disebabkan oleh perbuatan yang tidak aman (*unsafe act*) dan hanya 20% oleh kondisi yang tidak aman (*unsafe condition*), dengan demikian dapat disimpulkan setiap karyawan diwajibkan untuk memelihara keselamatan dan kesehatan kerja secara maksimal melalui perilaku yang aman.

Perbuatan berbahaya biasanya disebabkan oleh :

- a. Kekurangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap ;
- b. Keletihan atau kebosanan ;
- c. Cara kerja manusia tidak sepadan secara ergonomis ;
- d. Gangguan psikologis ;
- e. Pengaruh sosial-psikologis.

Penyakit akibat kerja disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain :

- a. Faktor biologis ;
- b. Faktor kimia termasuk debu dan uap logam ;
- c. Faktor fisik terinasku kebisingan/getaran, radiasi, penerangan, suhu dan kelembaban ;
- d. Faktor psikologis karena tekanan mental/stress.

“ Setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional ...”

Kutipan di atas adalah konsiderans Undang-undang No. 1/1970 yang bersumber dari pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan oleh sebab itu seluruh faktor penyebab kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di tempat kerja wajib ditanggulangi oleh pengusaha sebelum membawa korban jiwa.

Tujuan dan sasaran daripada Undang-undang Keselamatan seperti pada pokok-pokok pertimbangan dikeluarkannya Undang-undang No. 1 tahun 1970, maka dapat diketahui antara lain :

- a. Agar tenaga kerja dan setiap orang lainnya yang berada dalam tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat.
 - b. Agar sumber-sumber produksi dapat dipakai dan digunakan secara efisien.
 - c. Agar proses produksi dapat berajalan secara lancar tanpa hambatan apapun.
- Kondisi tersebut dapat dicapai antara lain apabila kecelakaan termasuk kebakaran, peledakan dan penyakit akibat kerja dapat dicegah dan ditanggulangi. Oleh karena itu setiap usaha keselamatan dan kesehatan kerja tidak lain adalah pencegahan dan penanggulangan kecelakaan di tempat kerja untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional.

2.3.2 Ruang Lingkup

Undang-undang Keselamatan Kerja ini berlaku untuk setiap tempat kerja yang didalamnya terdapat tiga unsur, yaitu :

- a. Adanya suatu usaha, baik itu usaha yang bersifat ekonomis maupun usaha sosial;
- b. Adanya tenaga kerja yang bekerja di dalamnya baik secara terus menerus maupun hanya sewaktu-waktu;
- c. Adanya sumber bahaya.

Tempat Kerja adalah tempat dilakukannya pekerjaan bagi sesuatu usaha, dimana terdapat tenaga kerja yang bekerja, dan kemungkinan adanya bahaya kerja di tempat itu.

Tempat kerja tersebut mencakup semua tempat kegiatan usaha baik yang bersifat ekonomis maupun sosial.

Tempat kerja yang bersifat sosial seperti :

- a. bengkel tempat untuk pelajaran praktek ;
- b. tempat rekreasi ;
- c. rumah sakit ;
- d. tempat ibadah ;
- e. tempat berbelanja ;
- f. pusat hiburan.

Tenaga kerja yang bekerja disana, diartikan sebagai pekerja maupun tidak tetap atau yang bekerja pada waktu-waktu tertentu, misalnya : rumah pompa, gardu transformator dan sebagainya yang tenaga kerjanya memasuki ruangan tersebut hanya sementara untuk mengadakan pengendalian, mengoperasikan instalasi, menyetel, dan lain sebagainya maupun yang bekerja secara terus-menerus.

Bahaya kerja adalah sumber bahaya yang ditetapkan secara terperinci dalam Bab II pasal 2 ayat (2) yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Perincian sumber bahaya dikaitkan dengan :

- a. keadaan perlengkapan dan peralatan ;
- b. lingkungan kerja ;
- c. sifat pekerjaan ;
- d. cara kerja ;
- e. proses produksi.

Materi keselamatan dan kesehatan kerja yang diatur dalam ruang lingkup UU No. 1 tahun 1970 adalah keselamatan dan kesehatan kerja yang bertalian dengan mesin, peralatan, landasan tempat kerja dan lingkungan kerja, serta

cara mencegah terjadinya kecelakaan dan sakit akibat kerja, memberikan perlindungan kepada sumber-sumber produksi sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja diatur dalam pasal 3 dan 4 mulai dari tahap perencanaan, pembuatan dan pemakaian terhadap barang, produk teknis dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan.

Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk :

- a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan
- b. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran
- c. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan ;
- d. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya ;
- e. Memberi pertolongan pada kecelakaan ;
- f. Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja ;
- g. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebarkan suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran ;
- h. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan ;
- i. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai ;
- j. Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik ;
- k. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;
- l. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;
- m. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya;
- n. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang;
- o. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;
- p. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang;
- q. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;
- r. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi;

2.3.3 Pengawasan

Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah unit organisasi pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan pasal 10 UU No. 14 tahun 1969 dan pasal 5 ayat (a) UU No. 1 tahun 1970. Secara operasional dilakukan oleh Pegawai Pengawasan Ketenagakerjaan berfungsi untuk :

- a. Mengawasi dan memberi penerangan pelaksanaan ketentuan hukum mengenai keselamatan dan kesehatan kerja.
- b. Memberikan penerangan teknis serta nasehat kepada pengusaha dan tenaga kerja tentang hal-hal yang dapat menjamin pelaksanaan secara efektif dari peraturan-peraturan yang ada.
- c. Melaporkan kepada yang berwenang dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja tentang kekurangan-kekurangan atau penyimpangan yang disebabkan karena hal-hal yang tidak secara tegas diatur dalam peraturan perundangan atau berfungsi sebagai pendeteksi terhadap masalah-masalah keselamatan dan kesehatan kerja di lapangan.

Fungsi pengawasan yang harus dijalankan oleh Direktur, para Pegawai Pengawas dan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus dapat dijalankan sebaik-baiknya. Untuk itu diperlukan tenaga pengawas yang cukup besar jumlahnya dan bermutu dalam arti mempunyai keahlian dan penguasaan teoritis dalam bidang spesialisasi yang beraneka ragam dan berpengalaman di bidangnya.

Untuk mendapatkan tenaga yang demikian tidaklah mudah dan sangat sulit apabila hanya mengandalkan dari Departemen Tenaga Kerja sendiri.

Karena fungsi pengawasan tidak memungkinkan untuk dipenuhi oleh pegawai teknis dari Departemen Tenaga Kerja sendiri, maka Menteri Tenaga Kerja dapat mengangkat tenaga-tenaga ahli dari luar Departemen Tenaga Kerja maupun swasta sebagai ahli K3 seperti dimaksud dalam pasal 1 ayat (6) UU No. tahun 1970.

Dengan sistem ini maka terdapat desentralisasi pelaksanaan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja tetapi kebijaksanaan nasional tetap berada, dan menjadi tanggung jawab Menteri Tenaga Kerja guna menjamin pelaksanaan Undang-undang Keselamatan Kerja dapat berjalan secara serasi dan merata di seluruh wilayah hukum Indonesia.

Dalam pasal 6 diatur tentang tata cara banding yang dapat ditempuh apabila terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan atau tidak dapat menerima putusan Direktur dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja. Panitia banding adalah

panitia teknis yang anggotanya terdiri dari ahli-ahli dalam bidang yang diperlukan. Tata cara, susunan anggota, tugas dan lain-lain ditentukan oleh Menteri Tenaga Kerja.

Untuk pengawasan yang dilakukan oleh petugas Departemen Tenaga Kerja dalam hal ini Pengawas Ketenagakerjaan maka pengusaha harus membayar retribusi seperti yang diatur dalam pasal 7.

Agar setiap tenaga kerja mendapatkan jaminan terhadap kesehatannya yang mungkin dapat diakibatkan oleh pengaruh-pengaruh lingkungan kerja yang bertalian dengan jabatannya dan untuk tetap menjaga efisiensi dan produktivitas kerja, maka diwajibkan untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap setiap tenaga kerja baik secara awal maupun berkala.

2.3.4 Kewajiban Manajemen (Pengusaha).

- a. Memeriksa kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun yang akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan padanya.
- b. Memeriksa semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya secara berkala pada dokter yang ditunjuk oleh pengusaha dan disetujui oleh Direktur.
- c. Menunjukkan dan menjelaskan kepada setiap tenaga kerja baru tentang :
 - 1) Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerjanya.
 - 2) Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya.
 - 3) Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan.
 - 4) Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.
- d. Hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah memahami syarat-syarat tersebut diatas.
- e. Menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, dan juga dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan.
- f. Memenuhi dan mentaati semua syarat dan ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijelankannya.

- g. Melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja yang dipimpinnya pada pejabat Yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja, sesuai dengan tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan yang telah ditentukan.
- h. Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat keselamatan, kerja yang diwajibkan, sehelai undang-undang keselamatan kerja dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.
- i. Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinannya, semua gambar keselamatan kerja. Yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat-tempat yang mudah dilihat terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.
- j. Menyediakan secara cuma-cuma semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya. Dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.

2.3.5 Kewajiban dan hak tenaga kerja.

- a. Memberikan keterangan apabila diminta oleh Pegawai Pengawas/Ahli K3.
- b. Memakai alat-alat pelindung diri.
- c. Mentaati syarat-syarat K3 yang diwajibkan.
- d. Meminta pengurus untuk melaksanakan syarat-syarat K3 yang diwajibkan.
- e. Menyatakan keberatan terhadap pekerjaan dimana syarat-syarat K3 dan alat-alat pelindung diri tidak menjamin keselamatannya.

2.3.6 S a n g s i

Ancaman hukuman dari pada pelanggaran UU No. 1 Tahun 1970 merupakan ancaman pidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,-

2.4 Peraturan Pelaksanaan

Peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan berdasarkan VR 1910 tetap berlaku berdasarkan pasal 17 sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Keselamatan Kerja.

Peraturan tersebut berupa Peraturan Khusus sebagai berikut :

- Peraturan Khusus AA : Untuk Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan
- Peraturan Khusus BB : Tentang Instalasi-instalasi Listrik (dicabut)
- Peraturan Khusus CC : Keselamatan kerja di Pabrik Gula Putih.
- Peraturan Khusus DD : Bejana-bejana Berisi Udara Penggerak Motor Bakar (dicabut)
- Peraturan Khusus EE : Perusahaan-perusahaan, Pabrik-pabrik dan Bengkel-bengkel dimana Bahan yang mudah terbakar dibuat, dipergunakan dan dikeringkan

2.5 Dasar Hukum

2.5.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Bangunan

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-undang No. 1/1970 tentang Keselamatan Kerja
- c. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 1/Men/1980 tentang K3 Konstruksi Bangunan:

Terdiri dari ; 19 Bab, 106 Pasal

- 1) Bab I : Ketentuan Umum
- 2) Bab II : Tempat Kerja dan alat-alat kerja
- 3) Bab III : Perancah
- 4) Bab IV : Tangga dan tangga rumah
- 5) Bab V : Alat-alat angkat
- 6) Bab VI : Kabel baja, tambang, rantai dan peralatan bantu
- 7) Bab VII : Mesin-mesin
- 8) Bab VIII : Peralatan Konstruksi Bangunan
- 9) Bab IX : Konstruksi di bawah tanah
- 10) Bab X : Penggalian
- 11) Bab XI : Pekerjaan memancang
- 12) Bab XII : Pekerjaan beton
- 13) Bab XIII : Penggalian
- 14) Bab XIV : Pekerjaan memancang
- 15) Bab XV : Pekerjaan beton
- 16) Bab XVI : Pekerjaan lainnya
- 17) Bab XVII : Pembongkaran
- 18) Bab XVIII : Penggunaan perlengkapan Penyelamatan dan Perlindungan diri
- 19) Bab XIX : Ketentuan peralihan
- 20) Bab XX : Ketentuan lain-lain

- 21) Bab XXI : Ketentuan hukuman
 - 22) Bab XXII : Penutup.
- d. Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum No. Kep.174/Men/1986 / No. 104/Kpts/1986
- 1) 8 (delapan) pasal
 - 2) Buku Pedoman Pelaksanaan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada tempat Kegiatan Konstruksi.

2.5.2 Instalasi Listrik, Petir dan Lift

Listrik, lift maupun petir adalah merupakan bentuk dari sumber bahaya yang perlu dikendalikan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 1 Tahun 1970.

Pasal-pasal dalam Undang-undang No. 1 tahun 1970 yang berkaitan dengan batasan ruang lingkup, tujuan, metoda K3 listrik perlu difahami secara baik.

Dari ketentuan-ketentuan dasar tersebut di atas, lebih lanjut ditetapkan pengaturan secara teknis mengacu sesuai perkembangan teknologi. Standar teknik perencanaan, pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan dan pemeriksaan/pengujian instalasi listrik, adalah mengikuti perkembangan penerbitan Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL). Edisi PUIL yang terbaru adalah "PUIL 2000" sebagai generasi ke lima.

Sejarah PUIL berawal dari sejak jaman Belanda bernama AVE 1938 diterjemahkan dan disempurnakan menjadi PUIL 1964, disempurnakan menjadi PUIL 1977, selanjutnya direvisi menjadi PUIL 1987 (SNI – 225 – 1987), dan terakhir PUIL 2000 (SNI 04 – 0225 – 2000). Sejak AVE 1938 sudah menjadi bagian dari Standar K3 listrik, yang terakhir PUIL 2000 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No Kep.75/Men/2002.

PUIL berdiri sendiri adalah standar yang bersifat netral, sebagai panduan yang tidak mengikat secara hukum. Biasanya standar digunakan sebagai rujukan dalam suatu kontrak kerja, antara kontraktor/instalator dengan pemberi kerja.

Oleh karena PUIL telah ditetapkan diberlakukan secara utuh dengan Peraturan dan Keputusan Menteri, maka semua persyaratan teknis maupun administratif, menjadi bersifat wajib.

Dalam PUIL juga memuat persyaratan khusus instalasi listrik untuk pesawat lift dan persyaratan instalasi proteksi bahaya sambaran petir. Ketentuan secara lebih teknis Lift dan proteksi bahaya sambaran petir masing-masing diatur dalam peraturan tersendiri yaitu :

- a. Permenaker No Per 02/Men/1989, mengatur persyaratan mengenai instalasi penyalur petir.

- b. Permenaker No Per 03/Men/1999, mengatur persyaratan mengenai lift.
- c. Kepmenaker No Kep 407/M/BW/1999, mengatur lebih lanjut tentang kompetensi teknisi lift.
- d. Keputusan Dirjen Binawas No Kep.311/BW/2002, mengatur lebih lanjut mengenai Sertifikasi Kompetensi K3 bagi teknisi listrik.

Ruang lingkup obyek pengawasan lift adalah yang dipasang di setiap tempat kerja. Sedangkan jenis yang diatur dalam Permen 03/99 adalah lift untuk mengangkut orang dan barang.

2.5.3 Keselamatan dan Kesehatan Penanggulangan Kebakaran

Sasaran obyektif K3 penanggulangan kebakaran sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1970 ayat (3) al :

- Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran ;
- Memberi kesempatan jalan untuk menyelamatkan diri pada kejadian kebakaran
- Mengendalikan penyebaran asap, panas dan gas

Strategi teknis penanggulangan kebakaran lebih lanjut dijabarkan dengan peraturan perundangan dan standar.

- Pengendalian energi ;
- Perencanaan sistem proteksi kebakaran aktif maupun pasif;
- Perencanaan sistem manajemen penanggulangan kebakaran.

Penanggulangan kebakaran

- a) Undang-undang No 1 Th 1970 tentang Keselamatan Kerja
- b) Peraturan Menteri Tenaga Kerja No Per 04/Men/1980 Tentang Syarat-syarat pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan.
- c) Peraturan Menteri Tenaga Kerja No Per 02/Men/1983 Tentang Instalasi Alarm Kebakaran Otomatik
- d) Peraturan Khusus EE
- e) Peraturan Khusus K
- f) Peraturan Menteri Tenaga Kerja No Per 04/Men/1987 Tentang P2K3
- g) Peraturan Menteri Tenaga Kerja No Per 05/Men/1996 Tentang SMK3
- h) Keputusan Menteri Tenaga Kerja No Kep 186/Men/1999 Tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di tempat kerja
- i) Instruksi Menteri Tenaga Kerja RI No. Ins. II/M/BW/1997.

2.5.4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Mekanik

- a) Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 04/Men/1985 tentang pesawat tenaga dan produksi
- b) Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1985 tentang pesawat angkut dan angkut
- c) Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 01/Men/1989 tentang kualitas dan syarat-syarat operator keran angkat.

2.5.5 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kap Bejana Tekan

- a) Undang-Undang Uap Tahun 1930
- b) Peraturan Uap Tahun 1930
- c) Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 01/Men/1982 tentang bejana tekan
- b) Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 02/Men/1982 tentang klasifikasi juru las
- c) Peraturan Menteri No. 01/Men/1988 tentang klasifikasi dan syarat-syarat Operator Pesawat Uap.

2.5.6 Kesehatan Kerja

Undang-Undang

- a. Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
Syarat-syarat keselamatan kerja sesuai dengan Bab III pasal 3 dalam peraturan perundangan ini menunjukkan bahwa 50% dari syarat-syarat tersebut adalah syarat-syarat kesehatan kerja, yaitu:
 - ❖ memberi pertolongan pada kecelakaan;
 - ❖ memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja;
 - ❖ mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebarluasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran;
 - ❖ mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan;
 - ❖ memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
 - ❖ menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik;
 - ❖ menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;
 - ❖ memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;
 - ❖ memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan cara dan proses kerjanya.

Di dalam pasal 8 menyebutkan kewajiban pengusaha untuk :

- 1) Memeriksa kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun yang akan dipindahkan, sesuai dengan sifat pekerjaan yang akan diberikan kepadanya;
 - 2) Memeriksa kesehatan dari semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya secara berkala pada dokter yang ditunjuk oleh pengusaha dan dibenarkan oleh Direktur.
- b. Undang-undang No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
Pasal 6 ayat (1) menyatakan ruang lingkup program meliputi :
- 1). Jaminan Kecelakaan Kerja
 - 2). Jaminan Kematian
 - 3). Jaminan Hari Tua
 - 4). Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
- Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja ini akan dijabarkan di dalam peraturan pelaksanaan dari Undang-undang ini.

PERATURAN PEMERINTAH DAN KEPRES

1. Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 1993 tentang Jamsostek.
Di dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai ketentuan penyelenggaraan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
2. Keputusan Presiden RI. Nomor 22 Tahun 1993 Tentang Penyakit yang Timbul Karena Hubungan Kerja.
Di dalam Keputusan Presiden ini diatur mengenai penyakit-penyakit yang timbul karena hubungan kerja dan mendapat kompensasi dari Jamsostek.

PERATURAN MENTERI

1. Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No. 7 tahun 1964 tentang Syarat Kesehatan, Kebersihan, Serta Penerangan Dalam Tempat Kerja.
Di dalam Peraturan ini memuat ketentuan-ketentuan antara lain tentang :
 - ❖ Menghindarkan bahaya keracunan,
 - ❖ Penularan penyakit, atau timbulnya penyakit,
 - ❖ Memajukan kebersihan dan ketertiban,
 - ❖ Mendapat suhu yang layak dan peredaran udara yang cukup,
 - ❖ Menghindarkan gangguan debu, gas, uap dan bau yang tidak menyenangkan,

- ❖ Penanggulangan sampah,
 - ❖ Persyaratan kakus (WC),
 - ❖ Kebutuhan locker (tempat penyimpanan pakaian),
 - ❖ Dll.
- c. Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Nomor Per-01/Men/1976 tentang Kewajiban Latihan Hiperkes Bagi Dokter Perusahaan. Kewajiban dari perusahaan untuk mengirimkan setiap dokter perusahaannya untuk mendapatkan latihan dalam bidang Hiperkes.
- d. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Per-01/ Men/1979 tentang Kewajiban Latihan Hygiene Perusahaan, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Para Medis Perusahaan. Setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga paramedis diwajibkan untuk mengirimkan tenaga kerja tersebut untuk mendapatkan latihan Hiperkes.
- e. Permenaker No. 02/Men/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja. Memuat ketentuan dan tujuan mengenai pemeriksaan kesehatan tenaga kerja awal (sebelum kerja), berkala (periodik) dan khusus.
- f. Permenakertrans No. Per. 01/Men/1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja.
- ❖ Penyakit akibat kerja harus dilaporkan secara tertulis
 - ❖ Paling lama 2 x 24 jam
 - ❖ Melakukan usaha-usaha preventif
 - ❖ Menyediakan alat pelindung diri.
- g. Permenakertrans No. Per. 03/Men/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja. Pelayanan Kesehatan Kerja merupakan salah satu lembaga K3 yang ada di perusahaan, sebagai sarana perlindungan tenaga kerja terhadap setiap gangguan kesehatan yang timbul dari pekerjaan atau lingkungan kerja. Karena itu, Pelayanan Kesehatan Kerja merupakan lembaga K3 yang sangat strategis untuk dikembangkan, dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja, meningkatkan kualitas sumber

daya manusia, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas nasional.

Pelayanan Kesehatan Kerja (PKK) adalah sarana penerapan upaya kesehatan kerja yang bersifat komprehensif, meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Sesuai dengan kaidah perlindungan yang universal, PKK lebih mengutamakan upaya-upaya promotif dan preventif, disamping tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif.

Dalam Peraturan Menteri ini disebutkan bahwa tujuan PKK adalah:

- 1) Memberikan bantuan kepada tenaga kerja dalam penyesuaian diri baik fisik maupun mental, terutama dalam penyesuaian pekerjaan dengan tenaga kerja.
 - 2) Melindungi tenaga kerja terhadap setiap gangguan kesehatan yang timbul dari pekerjaan atau lingkungan kerja.
 - 3) Meningkatkan kesehatan badan, kondisi mental (rohani) dan kemampuan fisik tenaga kerja.
 - 4) Memberikan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi bagi tenaga kerja yang menderita sakit.
- h. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1998 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja Dengan Manfaat Lebih Baik Dari Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Di dalam peraturan ini memuat ketentuan kewajiban mengikutsertakan semua tenaga kerja dalam jaminan pemeliharaan kesehatan Jamsostek, apabila belum melaksanakan pemeliharaan kesehatan dengan manfaat lebih baik dari program dasar Jamsostek. Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan yang telah disetujui oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja tidak boleh meniadakan pelayanan kesehatan kerja yang telah ada di perusahaan dan harus memanfaatkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan.

KEPUTUSAN MENTERI

1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 33 Tahun 1989 Tentang Diagnosa dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja.

Diagnosa penyakit akibat kerja dapat ditemukan atau didiagnosa sewaktu melaksanakan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dan sewaktu penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja. Setelah penyakit akibat kerja didiagnosa harus dilaporkan dalam waktu 2 x 24 jam.

2. Keputusan Menteri Kimpraswil No. 384/KPTS/M/2004, tentang : Pedoman Teknis Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada tempat kegiatan konstruksi bendungan.

Pedoman teknis tersebut sebetulnya terbatas pada tempat kegiatan konstruksi bendungan, tetapi karena kompleksitas item-item pekerjaan konstruksi bendungan boleh dikatakan berada juga di pekerjaan konstruksi lainnya, maka pada dasarnya dapat dipergunakan untuk item-item pekerjaan pada pekerjaan konstruksi di bidang sipil.

SURAT EDARAN DAN INSTRUKSI MENTERI

1. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE.01/Men/1979 tentang Pengadaan Kantin dan Ruang Makan.

Surat Edaran ini berisi anjuran kepada semua perusahaan untuk:

- ❖ Menyediakan ruang makan untuk perusahaan yang mempekerjakan buruh antara 50 – 200 orang.
- ❖ Menyediakan kantin untuk perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 200 orang.
- ❖ Mengacu pelaksanaannya dengan PMP No.7 tahun 1964 khususnya yang termaktub dalam pasal 8.

2. Surat Edaran Dirjen Binawas No. SE. 07/BW/1997 tentang Pengujian Hepatitis B Dalam Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja.

Pengujian Hepatitis B dalam pemeriksaan kesehatan tenaga kerja tidak boleh digunakan untuk menentukan fit atau unfit terhadap tenaga kerja.

3. Surat Edaran Dirjen Binawas No. SE. 86/BW/1989 tentang Perusahaan Catering Yang Mengelola Makanan Bagi Tenaga Kerja.

Surat Edaran ini mengatur kewajiban perusahaan cateringd yang mengelola makanan bagi tenaga kerja untuk :

- ❖ Mendapat rekomendasi dari Kandeptaker setempat
- ❖ Rekomendasi diberikan berdasarkan persyaratan kesehatan hygiene dan sanitasi.

2.6 Ruang Lingkup


2.6.1 K3 Konstruksi Bangunan

- a. Perencanaan Proyek
- b. Pelaksanaan Fisik Proyek
 - 1) Pekerjaan panggilan
 - 2) Pekerjaan pondasi
 - 3) Pekerjaan konstruksi beton
 - 4) Pekerjaan konstruksi baja
 - 5) Pekerjaan finishing
- c. Serah Terima Proyek
- d. Pemeliharaan Konstruksi

2.6.2 K3 Instalasi Listrik, Lift dan Petir

- a. K3 listrik tersirat dalam Bab II Pasal 2 ayat (2) huruf q UU 1/70, yaitu tertulis : *di setiap tempat dimana dibangkitkan, diubah, dikumpulkan disimpan, dibagi-bagikan atau disalurkan listrik, gas, minyak atau air.*

Dari ketentuan tersebut dapat digambarkan ruang lingkup K3 listrik, yaitu mulai dari pembangkitan, jaringan transmisi Tegangan Ekstra Tinggi (TET), Tegangan Tinggi (TT), Tegangan Menengah (TM) dan jaringan distribusi Tegangan Rendah (TR) sampai dengan setiap tempat pemanfaatannya, khususnya tempat kerja.



- b. Memperhatikan Pasal 3 ayat (1) huruf q UU 1/70 tertulis : *Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat K3 untuk mencegah terkena aliran listrik berbahaya.*
- c. Menurut ketentuan PUIL 2000 listrik yang berbahaya adalah listrik yang memiliki tegangan lebih dari 25 Volt di tempat lembab atau 50 Volt di tempat yang normal.
- d. Ruang lingkup obyek sistem proteksi petir sesuai Permenaker No Per-02/Men/1989 adalah yang dipasang di setiap tempat kerja, hanya untuk konvensional dan sistem elektro statik dan hanya mengatur perlindungan sambaran langsung.

Sambaran langsung adalah pelepasan muatan listrik dari awan ke bumi melalui obyek yang tertinggi. Obyek yang dilalui arus petir tadi adalah tersambar petir secara langsung, selanjutnya akan menyebar ke bumi ke segala arah hingga netral. Obyek yang tersambar dan dialiri arus dan tegangan petir akan merasakan pengaruh secara langsung yaitu suhu yang sangat tinggi bisa mencapai 30.000 °C, tegangan dan kuat arus yang tinggi dapat mengakibatkan kerusakan secara fisik.

Penyebaran arus dan tegangan petir di dalam bumi akan menyebar ke berbagai penjuru. Kemungkinan dari itu dapat dirasakan oleh grounding instalasi listrik pada bangunan itu sehingga penghantar bumi bertegangan petir yang akibatnya terjadi beda potensial pada jaringan instalasi listrik R, S, T bertegangan 220 V sedangkan penghantar pengamanan dan penghantar netral bertegangan petir. Ini yang disebut dengan sambaran tidak langsung yang dapat merusak peralatan listrik dan peralatan elektronik yang ada di dalam bangunan itu. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No Per-02/Men/1989 tidak mengatur syarat-syarat sistem proteksi sambaran petir tidak langsung.

e. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lift

Membuat, memasang, memakai pesawat lift dan perubahan teknis maupun administrasi.

2.6.3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Penanggulangan Kebakaran.

- a. Tindakan pencegahan agar tidak terjadi kebakaran dengan cara mengeliminir atau mengendalikan berbagai bentuk perwujudan energi yang digunakan hendaknya diprioritaskan pada masalah yang paling menonjol dalam statistik penyebab kebakaran.
- b. Upaya mengurangi tingkat keparahan risiko kerugian yang terjadi maupun jatuhnya korban jiwa, dengan cara melokalisasi atau kompartemenisasi agar api, asap dan gas tidak mudah meluas ke bagian yang lain.
- c. Penyediaan / instalasi proteksi kebakaran seperti sistim deteksi / alarm kebakaran dan alat pemadam api ringan, hydrant, springkler atau instalasi khusus yang handal dan mandiri melalui perencanaan, pemasangan dan pemeliharaan.
- d. Tersedianya sarana jalan untuk menyelamatkan diri yang aman, lancar dan memadai sesuai jumlah orang dan bentuk konstruksi bangunan.
- e. Terbentuknya organisasi tanggap darurat untuk menanggulangi bila terjadi bahaya kebakaran.

2.6.4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Mekanik

- a. Perencanaan, pembuatan, pemasangan atau perakitan, penggunaan atau pengoperasian dan pemeliharaan pesawat tenaga dan produksi.
- b. Perencanaan, pembuatan, pemasangan atau perakitan, penggunaan atau pengoperasian dan pemeliharaan pesawat angkat dan angkut.
- c. Operator yang mengoperasikan peralatan pada a dan b.

2.6.5 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Uap bejana tekan

- a. Perencanaan, pembuatan, pemasangan atau perakitan, modifikasi atau reparasi dan pemeliharaan pesawat uap dan bejana tekan.
- b. Operator yang mengoperasikan peralatan tersebut.

2.6.6 Kesehatan Kerja

- a. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja
 - Sarana
 - Tenaga (dokter pemeriksa kesehatan kerja, dokter perusahaan dan paramedis perusahaan)
 - Organisasi (pimpinan unit PKK, pengesahan penyelenggaraan PKK)
- b. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan kerja tenaga kerja (awal, berkala, khusus dan purna bakti)
- c. Pelaksanaan P3K (Petugas, Kotak dan Isi Kotak P3K)
- d. Pelaksanaan gizi kerja (pemeriksaan gizi dan makanan bagi tenaga kerja, kantin dan katering pengelola makanan bagi tenaga kerja, pengelola dan petugas kotak ring)
- e. Pelaksanaan pemeriksaan syarat-syarat ergonomi
- f. Pelaksanaan pelaporan (PKK, pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, penyakit akibat kerja)